



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

- Nama : I MADE MULIANTARA als DE TUYUL ; -----
Tempat lahir : Denpasar; -----
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 31 Januari 1975;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jalan Kartini Gang IX Denpasar ;-----
Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Swasta ; -----
Pendidikan : SMP ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1. Menyatakan Terdakwa I MADE MULIARTALAS. DE TUYUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MADE MULIARTALAS. DE TUYUL dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan Masa Percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : Sebilah pisau stainless panjang 20 Cm dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.sabkamahagung.go.id. Iptu keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Februari 2015 Nomor : Reg.Perk. : PDM-225/Denpa/OHDA/03/2015 dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagai berikut ; -----

- Berawal dari pertemuan terdakwa dengan saksi korban I KETUT MAHARDIKA pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar pukul 23.30 wita di tempat Bazar di Banjar Pemedilan Pemecutan Denpasar kemudian dalam pertemuan antara terdakwa dengan saksi korban I KETUT MAHARDIKA sempat terjadi keributan karena sebelumnya terdakwa merasa tersinggung setelah di marahi oleh teman korban karena sebelumnya terdakwa menyuruh korban untuk mengambil mengambil rokok milik terdakwa ; -----
- Bahwa sekitar pukul 02.00 wita terdakwa mendatangi rumah korban sambil marah-marah terdakwa menendang pintu pagar rumah sambil mengatakan “ mai pesu sep “ (sini keluar sebentar) dan korban keluar menghampiri terdakwa kemudian terdakwa langsung memukul mulut korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali lalu korban menanyakan kepada terdakwa “ ade apane pak de “ (ada apa ni pak de) kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang sebelumnya diselipkan dipinggang kemudian pisau di yang dipegang dengan tangan kanan terdakwa langsung mengayunkan pisau tersebut kearah perut korban dan mengenai perut sebelah kiri hingga luka ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka-luka sesuai hasil visum et revertum Nomor : VER/372/XII/2014/Rumkit. Yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa yaitu Dr. DUDUT RUSTYADI, Sp.F, dengan Hasil pemeriksaan : -----
 - Pada bibir bawah kiri bagian dalam, tepat disudut bibir kiri, terdapat luka lecet ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter. -----
 - Pada perut, tepat pada garis pertengahan depan, empat sentimeter dari pusar, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, sudut lancip, dasar luka jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang delapan koma lima sentimeter ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada

pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ; -----

1. SAKSI KETUT MAHARDIKA ;

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar pukul 02.30 wita di Jalan Kartini Gg. 4A Wongaya Klod Denpasar Utara ;

- Bahwa yang melakukan Penganiayaan adalah I Made Muliawan Als. De Tuyul dan korbannya adalah saksi sendiri ;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar Jam 23.30 wita saksi sedang berada di dalam Bazar di Br. Pemedilan Pemecutan Denpasar dan duduk bersebelahan dengan Made Muliawan kurang lebih 10 menit kemudian terdakwa pindah duduk di meja sebelah kanan korban ;

- Bahwa kurang lebih 25 manit terdakwa menyuruh saksi mengambil rokok Gudang Garam yang ada di meja korban kemudian korban mengambilkkan rokok dan pada saat korban mengambil rokok salh satu teman koorban yang bernama AGUS ADI PUTRA JAYA menanyakan kepada korban menjawab De Tuyul ;

- Bahwa kemudian teman yang bernama AGUS ADI PUTRA JAYA memarahi terdakwa lau terdakwa mendatangi korban merasa tidak terima dengan teguran korban dan terdakwa memarahi korban ;

- Bahwa sekitar pukul 02.00 wita terdakwa pulang kerumah dan saat korban sedang di kamar mandi korban mendengar pintu pagar rumah jatuh kemudian korban melihat suara tersebut dan korban mellihat terdakwa berada didepan pintu gerbang sambil marah-maraha dan sambil bilang “ Mai pesu sep “ (sini keluar sebentar) dan korban keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa

;

- Bahwa saat korban menghampiri terdakwa langsung korban di pukul mulut korban dengan tangan mengepal sebanyak sekali dan korban berkata “ ada apane pak de “ (ada apa ni pak de) langsung terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam bajunya langsung mengayunkan pisau kearah perut korban sebanyak satu kali, kemudian korban langsung lari kedalam rumah dan dilihat oleh kakak korban kemudian kakak korban mengunci pintu pagar dan terdakwa masih didepan pintu pagar ; -----
- Bahwa saat kejadian situasi cukup terang disinari lampu terang disinari lampu rumah tetangga samping rumah ; -----
- Bahwa kondisi tersebut korban mengalami luka mulut, luka robek perut sebelah kiri yang mengakibatkan korban tidak bisa bekerja selama 2 (dua) hari ; -----
- Bahwa saksi melihat pisau stenles panjang kurang lebih panjangnya 20 cm ; -----

2. SAKSI MADE DWI SABDA MAHENDRA ;

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jalan Kartini IVA/8 Denpasar, Br/Lingkungan Wangaya Kelod dan korbannya adalah KETUT MAHARDIKA yang melakukannya adalah I Made Muliantara yang biasa di panggil De Tuyul ; -----
- Bahwa saksi melihat langsung peristiwa kejadian penganiayaan tersebut ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa datang kerumah untuk mencari korban dan setelah bertemu dengan korban mendengar suara ribut-ribut, begitu saksi melihat korban masuk rumah saksi melihat korban berdarah dibagian perut.
- Bahwa saksi melihat terdakwa memasukkan/menyelipkan pisau ke sarungnya yang ada dibagian perutnya ; -----
- Bahwa awalnya saksi mendengar anjing menggonggong dan pintu pagar jatuh dan setelah keluar saksi melihat terdakwa ada diluar dan menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa menanyakan kepada saksi “ Ada Ketut ?”

dan saksi menjawab “sebentar de” lalu saksi menengok korban ke dalam rumah dan saksi tidak melihat korban di dalam kamarnya dan saksi menemui terdakwa kembali dan mengatakan kalau korban tidak ada dikamar ; -----

- Bahwa sebelum terdakwa kembali, namun korban muncul dan korban mendekati terdakwa dan saat saksi akan menutup pintu pagar saksi melihat korban berdarah dibagian perutnya ; -----
- Bahwa selanjutnya bertanya kepada terdakwa ada apa ini dan dijawab oleh terdakwa “ jangan dikasi dia ngomong yang sembarangan, orang baru kemarin, saya baru orang yang berani didaerah ini siapa yang tidak pernah saya ajak berkelahi disini dan saksi jawab “ Saya tahu saya tahu dan terdakupun pergi meninggalkan tempat kejadian ; -----
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka dibagian bibir bengkak dan bagian bagian perut sebelah kiri robek dan mengeluarkan darah ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban tidak bisa bekerja selama 3 (tiga) hari ; -----
- Bahwa panjang pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk perut korban panjangnya kira-kira 20 Cm berwarna silver ; -----
- Bahwa jarak saksi saat kejadian kejadian sekitar berjarak 10 meter dan keadaan saat kejadian remang-remang dan ada pencahayaan terang karena ada lampu dari tetanggal yang menerangi ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan pelaku sering di panggil De Tuyul dan bertempat tinggal satu banjar dengan terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat kejadian hanya saksi yang melihat karena pada saat itu hari sudah larut ; -----

3. SAKSI I GUSTI AYU SUARNINGSIH ;

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Jalan Kartini IVA/8 Denpasar, Br/Lingkungan Wangaya Kelod dan korbannya adalah adiknya yang bernama KETUT MAHARDIKA yang melakukannya adalah I Made Muliantara yang biasa di panggil De Tuyul ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa kejadian penganiayaan tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi saksi melihat korban berdarah dibagian perut ; -----

- Bahwa pada saat kejadian saksi mendengar anjing menggongong dan pintu pagar terjatuh dan saksi pun menyuruh saksi MADE DWI SABDA MAHENDRA keluar untuk melihat pintu pagar tersebut dan tidak lama kemudian saksi mendengar orang ribut-ribut, dan pada saat saksi akan melihat keributan saksi melihat korban masuk rumah sudah dalam keadaan perut berdarah dan saat itu saksi hanya diam saja karena takut, selanjutnya saksi bersama MADE DWI SABDA MAHENDRA menasehati korban agar tidak keluar alam lagi ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi mengetahui setelah terdakwa datang kerumah untuk berdamai ; -----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui akibat kena apa luka tersebut namun setelah korban dan saksi MADE DWI SABDA MAHENDRA menceritakan baru saksi mengetahui tahu bahwa luka korban ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan sebelumnya telah melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi Ketut Mahardika ;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul muka korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak sekali dan mengenai mulut korban, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang terdakwa selipkan dipinggang kemudian dengan tangan kanan terdakwa menggenggam pisau mengayunkan pisau tersebut kearah perut sebanyak sekali ; -----

- Bahwa pada saat terdakwa menganiaya korban, korban sempat melakukan melakukan perlawanan dengan mengambil kayu panjang dari dalam rumahnya korban untuk memukul terdakwa namun tidak mengenai terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 sekitar Ja 21.00 wita terdakwa ditelpon oleh temannya yang bernama Teja untuk mengajak terdakwa datang ke Bazar di Br. Pemedilan ;

- Bahwa setelah di Tempat bazar terdakwa memesan minuman Bir Bintang 3 botol dan duduk di meja 1 dengan Teja ;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 wita datang korban sendirian dan duduk satu meja dengan terdakwa dan juga bergabung minum bir ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mendengar korban menyindir dan tidak didengar karena pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa pada saat itu sempat terjadi keributan dan korban di bela oleh orang bernama AGUS ADI PUTRA JAYA Als. PETONG juga membela korban ;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita terdakwa pulang dan setelah 30 menit kemudian terdakwa berada dirumah kemudian megambil pisau miliknya didapur kemudian terdakwa selipkan didalam saku celana kemudian terdakwa mendatangi korban ke rumahnya dengan tujuan menanyakan apa maksud korban saat ribut di Bazar ;
- Bahwa setelah terdakwa tiba di depan rumah korban lalu terdakwa emanggil nama terdakwa dan terdakwa sempat menendang pintu pagar rumah hingga roboh ;
- Bahwa kemudian terdakwa ditemui oleh kakak korban dan menanyakan maksud kedatangan terdakwa dan kakak korban sempat minta maaf ke terdakwa ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa datang menemui korban dan setelah ketemu korban terdakwa langsung memukul dengan tangan kanan dan mengenai mulut korban dan terdakwa mengeluarkan pisau dari saku celana sebelah kanan dan mengayunkannya ke arah perut korban sebanyak sekali kemudian korban lari ke dalam rumah sambil

Halaman 7 dari 10 Putusan No 271 / Pid.B / 2015 / PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan kemudian korban balik membawa kayu dan dengan maksud untuk memukul terdakwa namun tidak mengenai terdakwa ; -----

- Bahwa yang menyebabkan terdakwa jengkel dengan korban karena sebelumnya korban menjanjikan daging ayam namun korban ingkar dan korban sering ngomong menyinggung perasaan terdakwa ; -----

- Bahwa saat terdakwa berkelahi dengan korban antara terdakwa dengan korban saling berhadapan dalam jarak dekat ; -----

- Bahwa saat penyidik menunjukan pisau yang dipakai oleh terdakwa untuk menganiaya korban dan membenarkan kalau pisau tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk melukai korban ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan satu sama lain saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi Ketut Mahardika ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul muka korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak sekali dan mengenai mulut korban, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau yang terdakwa selipkan dipinggang kemudian dengan tangan kanan terdakwa menggenggam pisau mengayunkan pisau tersebut kearah perut sebanyak sekali ; -----
- Bahwa akibat penusukan itu korban mengalami luka-luka ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan didakwakan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id; -----

2. Unsur Dengan Sengaja ; -----

3. Unsur Melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain ; -----

Ad.1 UNSUR BARANG SIAPA ; -----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksudkan oleh Undang – undang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum perkara ini mengajukan terdakwa yaitu I Made Muliarta alias De Tuyul dengan identitas yang lengkap dan jelas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti-bukti surat atau berkas perkara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sepanjang mengenai identitas terdakwa telah saling mencocoki maka terdakwa inilah yang didakwa dalam perkara ini, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi ; -----

Ad.2. UNSUR “ DENGAN SENGAJA ” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko bagi dirinya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan sengaja dimana unsur ini dikuatkan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mengetahui perbuatan terdakwa dengan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah perbuatan melanggar hukum dan terdakwa juga mengetahui akibat dari perbuatan tersebut terdakwa dapat di hukum namun demikian terdakwa tetap saja melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.3. UNSUR “ MELAKUKAN PERBUATAN YANG MENIMBULKAN RASA SAKIT ATAU LUKA TERHADAP ORANG LAIN ” ; -----

Menimbang, bahwa yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I MADE MULIANTARA Als. DE TUYUL pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekitar pukul 03.00 wita telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I KETUT MAHARDIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 14/8, Br/Link. Wongaya Kelod Denpasar dengan cara : berawal dari ketersinggungan terdakwa akan kata-kata yang diucapkan oleh saksi korban KETUT MAHARDIKA di tempat bazaar lalu terdakwa setelah pulang dari tempat bazaar datang menemui korban KETUT MAHARDIKA dirumahnya di Jalan Kartini IVA/8, Br/Link. Wongaya Kelod Denpasar dimana saat itu saksi korban I KETUT MAHARDIKA mendengar suara pintu pagar rumahnya terjatuh, kemudian korban keluar dan melihat terdakwa sudah berdiri didepan pintu rumahnya sambil marah-marah dengan mengatakan “ Mai Pesu Sep (sini kluar sebentar) “ dan korban menuruti permintaan terdakwa dan setelah mendekat terdakwa langsung memukul mulut korban dengan tangan kanannya yang mengepal sebanuak 1 (satu) kali kemudian korban bertanya kepada terdakwa “ ade ape ne pak de (ada apa ini pak de) “ lalu seketika itu juga terdakwa mengeluarkan sebilah pisau yang di keluarkan dari dalam bajunya dan mengayunkannya kearah korban yang mengenai perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian korban langsung lari menyelamatkan diri, yang kemudian berdasarkan Surat Keterangan hasil Visum Et Revertum yang ditanda tangani oleh dr.DUDUT RUSTYADI, Sp.F yang menerangkan bahwa :

i. Pada bibir bawah kiri bagian dalam, tepat disudut bibir kiri, terdapat luka lecet, ukuran satu sentimeter kali dua sentimeter-----

ii. Pada Perut, tepat pada garis pertengahan depan, empat sentimeter dari pusar, terdapat luka terbuka dengan tepi rata, sudut lancip, dasar luka jaringan otot, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang delapan koma lima sentimeter ;

Kesimpulan : pada laki-laki berumur sekitar dua puluh tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan tajam yang menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dibuat oleh hakim dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu ; -----

Bahwa perbuatan terdakwa menggores dengan pisau dan memukul orang lain telah menimbulkan rasa sakit dan luka terhadap korban, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi semua unsur –unsur dari dakwaan ini maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan dengan alat bukti keterangan saksi yang diberikan dibawah sumpah, bukti-bukti surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan dengan terjadinya tindak pidana ini dan terdakwa pelakunya sehingga secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah maka ia harus dipidana, dengan pidana yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana seadil-adilnya salah satu ukurannya harus ada kesetaraan pemidanaan dalam perkara yang sama atau sejenis, terlebih-lebih lagi haruslah ada seteraan pemidanaan terhadap terdakwa yang melakukan perbuatan yang sama dalam satu peristiwa pidana ; -----

Menimbang, bahwa selain hasil-hasil tersebut diatas dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----
Hal - hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka berat pada saksi korban ; -----
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan pada msyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan ; -----
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I MADE MULIARTA als DE TUYUL secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana : MELAKUKAN PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA ; -----
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dapat dihukum sebelum habis masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

Sebilah pisau stainless panjang 20 cm dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : KAMIS, tanggal 4 JUNI 2015 oleh kami : INDRIA MIRYANI, SH sebagai Hakim Ketua, BESLIN SIHOMBING, SH.MH dan I GDE GINARSA, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh I KETUT TERIMA DARSANA,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

BESLIN SIHOMBING, SH.MH

INDRIA MIRYANI, SH

I GDE GINARSA, SH

PANITERA PENGGANTI

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH

Catatan :

----- Dicatat disini tenggang waktu menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Juni 2015, Nomor : 271 / Pid.B / 2015 / PN.Dps. telah lampau sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 12 Juni 2015 ; -----

PANITERA PENGGANTI

ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH